

Penerapan Pola Syariah Pada Badan Usaha Koperasi

Nanang Sobarna

Pendahuluan

Sebagai seorang muslim dalam semua aktivitasnya harus memastikan kehidupan dirinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam kehidupan pengembangan ekonomi. Dengan demikian dalam menjalankan badan usaha koperasi selayaknya setiap muslim menerapkan pola syariah pada setiap aktivitas koperasi berdasarkan prinsip syariah.

Koperasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki ciri utama, yaitu kerjasama anggota dengan tujuan mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Berdasarkan pengertian ini koperasi merupakan badan usaha dalam bentuk persekutuan yang di dalamnya terdapat kegiatan di bidang ekonomi. Dalam koperasi berlaku kaidah fiqih yang menyatakan bahwa pokok asal dalam *muamalah* adalah *ibaahah* atau dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan. Sehingga badan usaha koperasi dapat melakukan operasional, usaha atau kegiatan secara dinamis sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang difahami dalam menerapkan pola syariah dalam badan usaha koperasi seperti tujuan, fungsi, prinsip, karakteristik dan produk atau pun jenis usaha.

Dasar Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun pengertian prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sehingga apabila koperasi memiliki unit usaha produktif dan simpan pinjam serta pembiayaan syariah, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Nanang Sobarna, 2021b).

Berdasarkan pengertian ini maka segala bentuk usaha yang dijalankan oleh Koperasi Syariah harus mengacu kepada fatwa DSN-MUI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga terdapat larangan bagi Koperasi Syariah melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti usaha yang mengandung *maysir* (judi), *ghoror* (ketidakjelasan) dan *riba* serta jenis usaha lainnya yang dilarang dalam syariah Islam. Selain adanya larangan melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, Koperasi Syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi derivatif sebagaimana Lembaga Keuangan Syariah lainnya, karena peraturan perundang-undangan

sudah menentukan segala bentuk jenis usaha yang boleh dilakukan pada setiap lembaga keuangan atau badan usaha tertentu.

Terdapat hal yang menarik mengenai koperasi syariah, bahwa koperasi syariah dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI, namun pada aplikasinya, pandangan fikih yang diberikan oleh para ulama terkadang berbeda dengan fatwa. Karena fatwa ini menggabungkan semua pandangan para ulama, kemudian diputuskan yang terbaik untuk dilakukan di Indonesia. Seperti pada akad mudharabah, para ulama madzhab sepakat bahwa pada akad *mudharabah* tidak membolehkan adanya jaminan, akan tetapi pada fatwa DSN-MUI diperbolehkan. Hal ini dikarenakan masyarakat/anggota terkadang ada yang tidak amanah ketika mengambil pembiayaan dari Koperasi Syariah. Dalam masalah transaksi bisnis sulit didapatkan orang-orang yang jujur dan amanah, maka Fatwa kemudian membolehkan untuk adanya jaminan.

Fungsi Koperasi Syariah

Koperasi Syariah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan keadilan serta prinsip-prinsip syariah (Nanang Sobarna, 2021a). Karena setiap usaha dalam ekonomi syariah harus berorientasi kepada *falah*, yaitu kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat (Sobarna, 2022). Tujuan koperasi syariah ini didasarkan pada fungsi koperasi syariah. Adapun fungsi koperasi syariah, yaitu:

1. Fungsi Manajer Investasi

Koperasi Syariah berfungsi sebagai manajer investasi dalam artian Koperasi Syariah memiliki fungsi dalam melakukan penghimpunan dana dari anggota yang dapat dijadikan sebagai sumber modal koperasi dalam bentuk tabungan atau simpanan, yaitu berupa simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Prinsip operasional dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi Syariah adalah prinsip *Wadhi'ah* dan *Mudharabah*.

2. Fungsi Investor

Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai investor, yaitu Koperasi Syariah berperan sebagai investor atau penyedia dana atas usaha yang dilakukan oleh anggota pembiayaan. Koperasi Syariah dapat membiayai usaha yang dijalankan oleh anggota atau segala kebutuhan anggota pembiayaan dengan cara menyelurkan dana yang telah terkumpul dari anggota simpanan atau tabungan dengan menggunakan prinsip yaitu prinsip bagi hasil, jua beli atau sewa agar usaha yang dilakukan oleh anggota menjadi produktif. Dana yang telah terkumpul dari anggota tersebut dikelola oleh Koperasi Syariah dengan menyalurkan dana untuk membiayai usaha yang produktif dan menguntungkan. Secara garis besar produk pembiayaan di koperasi syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, bagi hasil, dan *ijarah* (sewa).

Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh Koperasi Syariah dari pembiayaan yang disalurkan kepada anggota sangat ditentukan keahlian, kehati-hatian, keahlian dan sikap profesional pengurus koperasi. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh Koperasi Syariah

akan memiliki implikasi secara langsung terhadap perkembangan Koperasi Syariah tersebut dan juga kesejahteraan anggota.

3. Fungsi Sosial

Koperasi Syariah memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan sosial kepada anggotanya maupun kepada masyarakat yang terkategori *dhu'afa*. Dalam menyelenggarakan usaha layanan keuangan syariah dalam skala mikro dan kecil, koperasi syariah memiliki layanan sosial dan ekonomi (Irfan Syauqi Beik, 2011). Perwujudan fungsi sosial yang dilakukan oleh Koperasi Syariah dapat berupa pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok yang disebut dengan akad *Qordul Hasan*. Akad *Qordul Hasan* ini semata-mata dilakukan untuk membantu kaum *dhu'afa* baik anggota maupun calon anggota, yang diberikan dalam bentuk pinjaman murni untuk memenuhi kebutuhan hidup atau pinjaman kebajikan dalam rangka membiayai usaha anggota atau calon anggota yang tidak mampu. Akad *qordul hasan* tidak mengharuskan untuk memberikan bagi hasil akan tetapi hanya mengembalikan pokoknya saja. Dikarenakan sumber dana pada akad *qordul hasan* merupakan dana sosial yang bersumber dari dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf. Dalam rangka untuk memenuhi fungsi sosial ini, amanah dari peraturan perundang-undangan, yaitu memberikan kewenangan bagi Koperasi Syariah untuk menghimpun dan mengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Permen KUKM Nomor 16 tahun 2015 tentang KSPPS dan USPPS, 2015).

Pola Syariah Pada Koperasi

1. Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi Syariah sebagai badan usaha koperasi yang menerapkan pola syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan koperasi konvensional, di antaranya:

- a. Usaha Koperasi Syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal dan diperbolehkan secara syariah yang tidak mengandung unsur *maysir*, *ghoror* dan *riba* serta usaha yang menguntungkan dengan sistem bagi hasil, jual beli atau sewa berdasarkan fatwa DSN-MUI dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengawasi operasional dan usaha serta produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat, koperasi syariah haruslah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena unsur yang membedakan Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi operasional dan produk-produk koperasi syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian untuk memastikan bahwa operasional koperasi syariah telah sesuai prinsip-prinsip syariah, maka koperasi syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Tugas utama DPS pada koperasi syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'h. Keberadaan DPS ini sebagaimana terdapat dalam dalam al Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban secara langsung mengawasi aspek manajemen dan administrasi koperasi syariah yang harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama mengesahkan dan mengawasi produk-produk koperasi syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Dewan pengawas syariah merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang *fiqh mu'amalah* (*Islamic commercial jurisprudence*) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional koperasi syariah dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

2. Produk Simpanan dan Pembiayaan Koperasi Syariah

Produk simpanan di koperasi syariah dapat berupa simpanan/tabungan anggota baik yang dapat diambil sewaktu-waktu atau hanya dapat diambil pada waktu tertentu (berjangka). Prinsip operasional dalam produk simpanan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah adalah berupa tabungan *wadhi'ah* dan *mudharabah*.

a. Tabungan *Wadhi'ah*

Tabungan *wadhi'ah* yang terdapat di Koperasi Syariah menggunakan prinsip *wadhi'ah* atau titipan, yang berarti bahwa anggota menitipkan harta bendanya kepada Koperasi Syariah. Tabungan *wadhi'ah* yang diterapkan dapat berupa *wadhi'ah yad dhamanah* dan *wadhi'ah yad amanah*. Pada *wadhi'ah yad dhamanah*, Koperasi Syariah bertanggung jawab atas keutuhan simpanan anggota dan diperbolehkan memanfaatkan simpanan anggota tersebut untuk usaha yang dilakukan oleh Koperasi Syariah, sehingga anggota boleh mendapatkan *fee* atau bonus dari Koperasi Syariah. Namun berbeda kiranya dengan *wadhi'ah yad amanah*, di mana koperasi syariah tidak boleh memanfaatkan simpanan anggota tersebut, sehingga tidak ada *fee* untuk anggota tabungan. Adapun produk simpanan dengan prinsip *wadhi'ah* di koperasi syariah, yaitu simpanan atau tabungan sukarela yang dapat diambil kapan saja. Terhadap pembukaan rekening tabungan ini Koperasi Syariah dapat memberlakukan biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

b. Tabungan *Mudharabah*

Prinsip Mudharabah di Koperasi Syariah dapat diterapkan dalam bentuk produk simpanan berjangka atau deposito dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dalam aplikasinya, anggota simpanan bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) sementara Koperasi Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Secara umum tabungan mudharabah ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah muthlaqah*, tidak ada batasan bagi Koperasi Syariah dalam menggunakan dana yang dihimpun dalam artian anggota tidak memberikan persyaratan apapun kepada Koperasi Syariah untuk menyalurkannya dalam usaha tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* merupakan tabungan khusus, di mana anggota dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Koperasi Syariah, misalnya disyaratkan digunakan untuk membiayai usaha tertentu. Produk simpanan dengan menggunakan akad *mudharabah* yang biasa tersedia di koperasi syariah, yaitu simpanan pendidikan, simpanan qurban, simpanan umroh dan lain sebagainya. Ketentuan umum pada produk ini, yaitu Koperasi Syariah wajib memberitahukan kepada anggota mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan.

Adapun Produk Koperasi Syariah dalam pembiayaan atau penyaluran dana kepada anggota pada umumnya terdapat beberapa prinsip, di antaranya:

a. Prinsip Jual Beli

1) *Bai' Murabahah*

Pembiayaan Murabahah pada koperasi syariah merupakan jenis pembiayaan dalam bentuk transaksi jual beli, di mana koperasi syariah sebagai penjual menginformasikan kepada pembeli (anggota) mengenai harga pokok pembelian barang serta margin keuntungan, dalam artian bahwa koperasi syariah membiayai pembelian barang atau aset yang diperlukan oleh anggota dengan membeli barang dari pemasok atau *supplier* untuk kemudian dijual kepada anggota dengan menambah margin keuntungan atau *dimark-up* yang dilakukan atas dasar *cost plus profit* (Heri Sudarsono, 2015). Biasanya anggota membeli kebutuhan dari koperasi syariah dengan akad *murabahah* dilakukan dengan cara tunai atau cicilan. Pembayaran *murabahah* secara tunai atau cicil dapat diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda (Adiwarman A. Karim, 2017). Dalam arti bahwa anggota diberikan kemudahan untuk memilih apakah dengan tunai atau dicicil dengan harga yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah. Hal ini diperbolehkan karena bentuknya adalah penawaran, yang ada akhirnya anggota dapat memilih salahsatu di antara harga secara tunai atau harga secara dicicil.

2) *Bai' Salam*

Jual beli salam merupakan akad jual beli suatu barang yang harganya dibayar di muka, dengan cara tunai sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati. Pembiayaan *Bai' Salam* dapat dipraktikkan pada koperasi syariah, yang memungkinkan anggota koperasi menjual barangnya kepada koperasi syariah dengan harga yang ditentukan di awal.

3) *Bai' Istishna*

Produk pembiayaan *istishna* hampir sama dengan *salam*, hanya saja *bai' istishna*

pembayarannya dapat dilakukan oleh koperasi syariah dalam jangka waktu beberapa termin pembayaran. Secara kelaziman, skim pembiayaan *bai' istiahna* di koperasi syariah diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi dengan ketentuan bahwa barang pesanan harus jelas baik jenis, ukuran, mutu atau jumlah dengan harga jual disepakati diawal dan tidak boleh berubah.

b. Prinsip Bagi Hasil

1) *Mudharabah*

Mudharabah pada koperasi syariah merupakan transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pihak, di mana pihak pertama yaitu koperasi syariah berperan sebagai pemilik atau penyedia modal guna membiayai usaha anggota yang memerlukan pembiayaan. Pihak pertama ini lazim disebut *shohibul maal*. Sedangkan pihak kedua, yaitu anggota yang memiliki usaha yang menjalankan usahanya dengan modal yang dibiayai oleh *shohibul maal*. Pihak ini lazim disebut sebagai *mudharib*. Ketentuan umum dalam pembiayaan *mudharabah* ini, yaitu modal yang diserahkan kepada anggota harus diserahkan secara tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Kemudian hasil usaha dapat dibagi sesuai dengan ketentuan atau persetujuan akad.

2) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha tertentu yang halal dan juga produktif. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat akad terjadi. Praktiknya pembiayaan musyarakah di Koperasi Syariah melakukan usaha pembiayaan dengan melakukan penyertaan modal/investasi dari usaha yang dijalankan oleh anggota, termasuk anggota pun menyimpan modal pada usaha yang dijalanannya. Koperasi Syariah bersama mitra usaha dalam hal ini adalah anggota, mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan berdasarkan porsi masing-masing. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing. Pada akad *musyarakah* Koperasi Syariah dapat ikut serta dalam mengelola usaha.

Mudharabah dan *musyarakah* ini merupakan perjanjian kepercayaan yang menuntut kejujuran yang sangat tinggi serta menjunjung keadilan. Hal ini perlu dilakukan untuk kepentingan bersama baik untuk anggota maupun bagi Koperasi Syariah.

c. Prinsip Sewa

Produk pembiayaan pada koperasi syariah yang memiliki prinsip sewa adalah akad ijarah. Produk akad ijarah pada Koperasi Syariah dapat diterapkan di mana Koperasi Syariah menyewakan peralatan, gedung atau barang lainnya kepada anggota atau Koperasi Syariah memberikan layanan jasa kepada anggota, dengan demikian koperasi syariah berhak untuk mendapatkan *ujroh* atau *fee* dari anggota.

3. Landasan Kerja Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki landasan kerja dalam setiap operasional usaha yang

Book Chapter

dijalankan yang tentu saja akan berbeda dengan koperasi pada umumnya. Adapun landasan kerja koperasi syariah, di antaranya:

- a. Koperasi syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan norma, nilai dan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal ini maka koperasi syariah tidak diperkenankan melakukan usaha yang mengandung *maysir*, *gharar* dan *riba* karena transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Koperasi syariah mendasarkan landasan kerjanya sebagai alat untuk mengatasi kebutuhan anggota serta mengatasi masalah anggota agar mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal serta kekurangan likuiditas.
- c. Koperasi syariah mendasarkan landasan kerjanya bahwa berkembangnya koperasi syariah bukan hanya menjadi tanggungjawab peengelola koperasi akan tetapi menjadi tanggungjawab seluruh anggota koperasi syariah.
- d. Anggota pada koperasi syariah berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi menurut norma-norma yang ada dalam Aturan Dasar (*Qonun Asasi*) atau Aturan Rumah Tangga Koperasi (*Qonun Dakhili*).
- e. Koperasi syariah harus memberika manfaat yang lebih besar kepada anggotanya dibandingkan dengan manfaat yang diberikan lembaga keuangan lainnya.
- f. Koperasi syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor serta layanan sosial yang melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan termasuk mengelola zakat, infaq/shodaqoh dan wakaf.

Penutup

Penerapan pola syariah pada badan usaha koperasi haruslah tercermin dari tujuan, karakteristik serta produk atau usaha koperasi yang berdasarkan prinsip syariah. Guna terjaminnya penerapan prinsip syariah pada koperasi maka koperasi syariah haruslah memiliki Dewan Pengawas Syariah, yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memastikan bahwa segala usaha dan operasional koperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Bibliografi

- Adiwarman A. Karim. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajagrafindo Persada.
- Heri Sudarsono. (2015). *Bank dan lembaga keuangan syariah: deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia.
- Irfan Syauqi Beik. (2011). *Analisis Efektifitas Pembiayaan UKM Pada Koperasi Syariah*. *Republika*.
- Permen KUKM Nomor 16 tahun 2015 tentang KSPPS dan USPPS, (2015).
- Nanang Sobarna. (2021a). *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia*. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

- Nanang Sobarna. (2021b). Wakaf Uang Sebagai Alternatif Modal Koperasi dalam Meningkatkan Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Sobarna, N. (2022). Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Koperasi Kota Bandung. *E-Coops-Day, Jurnal Ilmiah Abdimas*, 3(1), 81–86.